



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016, perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan KPU;
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, hal Penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 694/PW.01.BA/1216/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas untuk:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Penanggungjawab, bertugas untuk:
 - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan.
 3. Ketua, bertugas untuk:
 - a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan kepada Penanggungjawab.

4. Tim Kerja, bertugas untuk:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Sekretariat, bertugas untuk:
 - a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - b. Membantu Ketua dalam menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pollung

Pada Tanggal 13 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TAHUN 2022 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Nama	Jabatan Sehari-hari	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Binsar Pardamean Sihombing	Ketua KPU	Pengarah
2.	Enixon P Pasaribu	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah
3.	Ramses Simamora	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4.	Belta Sihite	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Sutomo Voker Tamba	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6.	Richardo F. Butarbutar	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Berkat Hasudungan Siregar	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8.	Adolf Fredrik Gultom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Tim Kerja
9.	Evlin Helena Manalu	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Tim Kerja
10	Saurmauli Siburian	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
11.	Greys FG Simamora	Staf Subbag Hukum	Sekretariat
12.	Elisabeth L Lumban Gaol	Staf Subbag Hukum	Sekretariat
13.	Nanda Sinaga	Staf Subbag Hukum	Sekretariat

Ditetapkan di Pollung
Pada Tanggal 13 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

ttd

BINSAR PARDAMEAN SIHOMBING

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU HUMBANG HASUNDUTAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



BERKAT HASUDUNGAN SIREGAR